

**DOKUMEN RENCANA DAN AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN
BATUBARA TAHUN 2020**



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KATA PENGANTAR

Pedoman “Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani ini (WBK/WBBM)” ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Desain ini disusun untuk menunjang kegiatan pada unit – unit utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar dapat mengaplikasikan kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan yang dimaksud.

Desain "Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini (WBK/WBBM)" ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Desain ini disusun untuk menunjang kegiatan pada unit utama di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai wujud kegiatan sesuai dengan peraturan yang dimaksud.

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas pada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara dapat menjadi *pilot project* dan *benchmark* untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan• undangan yang berlaku.

Kami menyadari dalam desain ini masih banyak ditemui berbagai kekurangan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami tunggu. Semoga desain ini bermanfaat bagi peningkatan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Penerimaan
Mineral dan Batubara.



Jonson Pakpahan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar belakang	1
I.2. Dasar Hukum	1
I.3. Maksud dan Tujuan.....	2
I.4. Pengertian Umum	3
BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	4
II.1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.....	4
II.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	4
II.3. Syarat Dan Mekanisme Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Dan.....	7
Menuju WBBM	7
BAB III RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	9
III.1 Skema Zona Integritas	9
III.2 Rencana Kerja Zona Integritas.....	10
III.3 Target Prioritas Zona Integritas	13
III.4 Monev Rencana Kerja Zona Integritas	15
III.5 Tindak Lanjut Monev Rencana Kerja Zona Integritas	34
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan 3 (tiga) indikator utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Capaian indeks reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2016 baru mencapai 73,86 yang terdiri atas 8 (delapan) komponen pengungkit dan 3 (tiga) komponen hasil. Salah satu komponen pengungkit adalah komponen penguatan pengawasan dimana salah satu subkomponennya merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian ESDM yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2014-2019 yaitu jumlah unit utama yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan saat ini belum ada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM yang telah mendapatkan predikat WBK sehingga secara langsung mengakibatkan masih kurang maksimalnya capaian indeks reformasi birokrasi Kementerian ESDM.

Tidak tercapainya IKU Kementerian ESDM dikarenakan Laporan Keuangan Kementerian ESDM baru memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2016 serta hasil penilaian pembangunan zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) masih menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan dan perbaikan pada seluruh komponen.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah konkret program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Untuk itu perlu disusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

I.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan pada Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK/WBBM) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dana Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral beserta perubahannya Nomor 30 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 8. Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 346 Tahun 2016 Hal Langkah – Langkah Konkret Dalam Percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Kementerian ESDM.
 9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 202.K/73/IJN/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penetapan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Kementerian ESDM.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM serta memperoleh unit kerja di lingkungan kementerian ESDM yang ditetapkan sebagai WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB.

I.4. Pengertian Umum

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansidaerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, serendah- rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

BAB II

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

II.1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

Pencanaan Pembangunan Zona Integritas merupakan deklarasi/ Pernyataan dari Menteri selaku pimpinan instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas yang dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas serta dapat disaksikan oleh KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Deklarasi/ Pernyataan pembangunan zona integritas ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas oleh Menteri selaku pimpinan instansi pemerintah dan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas setiap tahunnya oleh seluruh pegawai.

Kementerian ESDM telah mendeklarasikan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian ESDM yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas oleh Menteri ESDM pada tanggal 14 Desember 2012. Selain itu setiap awal tahun seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM diwajibkan untuk menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

II.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.


Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi

terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

No	Komponen	Bobot
A	Pengungkit	60%
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B	Hasil	40%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%
	TOTAL	100%

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan publik unit kerja yang diharapkan agar melakukan survey internal secara mandiri terhadap tingkat persepsi korupsi dan tingkat kualitas pelayanan publik dan sebagai dasar pemenuhan komponen hasil (kuesioner terlampir).

Survey terhadap tingkat persepsi korupsi dilakukan dengan komponen survey minimal sebagai berikut

- Kejelasan biaya pelayanan publik;
- Adanya percaloan ;
- Penawaran memperoleh pelayanan yang lebih cepat diluar prosedur dengan memberikan imbalan tertentu;
- Adanya permintaan komisi; dan
- Adanya praktek KKN secara umum.

Sedangkan survey terhadap kualitas pelayanan publik dilakukan dengan komponen survey minimal sebagai berikut :

- Kemudahan prosedur pelayanan;
- Kedisiplinan, kemampuan, sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- Kecepatan dan kejelasan prosedur pelayanan;
- Kenyamanan pelayanan; dan
- Sarana dan prasarana.

II.3 Syarat Dan Mekanisme Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Dan Menuju WBBM

Untuk mengajukan unit kerja sebagai Zona Integritas harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik syarat yang dibebankan untuk instansi pemerintah itu sendiri maupun syarat untuk unit kerja yang diusulkan.

Untuk dapat mengajukan usulan predikat WBK, maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Pada level instansi pemerintah
 - 1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan; dan
 - 2) Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "CC".

- b. Pada level unit kerja yang diusulkan
 - 1) Setingkat eselon I sampai dengan eselon III;
 - 2) Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - 3) Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik;
 - 4) Mengelola sumber daya yang cukup besar;
 - 5) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; dan
 - 6) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh Kementerian ESDM untuk mengusulkan unit kerjanya sebagai WBK adalah sebagai berikut:

- a. TPI melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK;
- b. Apabila hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK maka unit kerja tersebut diusulkan ke KemenPAN-RB untuk dilakukan revaluasi;
- c. Apabila hasil revaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBK, maka KemenPAN-RB akan memberikan rekomendasi kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBK; dan
- d. Apabila hasil revaluasi menyatakan bahwa nilai unit kerja tidak memenuhi nilai minimal WBK, maka KemenPAN-RB merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.

Sedangkan untuk dapat mengajukan usulan predikat WBBM, maka syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Pada level instansi pemerintah
 - 1) Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut; dan
 - 2) Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) minimal "CC".
- b. Pada level unit kerja yang diusulkan
 - 1) Merupakan unit kerja yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK;
 - 2) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85;
 - 3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; dan
 - 4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16.

Adapun mekanisme yang harus dilalui oleh instansi pemerintah untuk mengusulkan unit kerjanya sebagai WBBM adalah sebagai berikut:


- a. TPI mengusulkan unit kerja yang telah berpredikat WBK kepada KemenPAN- RB sebagai unit kerja berpredikat WBBM;
- b. TPN yang terdiri dari KemenPAN-RB beserta KPK dan ORI melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan;
- c. Apabila hasil evaluasi unit kerja tersebut memenuhi syarat WBBM, maka KemenPAN-RB akan menetapkan unit kerja tersebut sebagai unit kerja berpredikat WBBM; dan
- d. Apabila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat WBBM, maka KemenPAN-RB merekomendasikan kepada instansi pengusul agar unit kerja tersebut dibina kembali.

Penetapan unit kerja berpredikat WBK/WBBM dituangkan dalam keputusan Menteri. Penetapan predikat WBK/WBBM berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri, dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi dan/atau indikator birokrasi bersih dan melayani.

BAB III RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

III.1 Skema Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian atau Lembaga yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen untuk pencegahan korupsi, peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik). Skema Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani, sebagai berikut :



DASAR HUKUM :

1. UU No. 28 Tahun 1999
2. UU No. 31 Tahun 1999
3. UU No. 30 Tahun 2002
4. Perpres No. 55 Tahun 2012
5. Inpres No. 2 Tahun 2014
6. Per. MENPAN dan RB No. 52 Tahun 2014

III.2 Rencana Kerja Zona Integritas

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2020							
MANAJEMEN PERUBAHAN							
No	Komponen	Rencana Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu pelaksanaan	PIC	Target	Manfaat
1	Tim Kerja	Penyusunan Pedoman Pemilihan Anggota Tim Kerja ZI DBN 2020	SK Tim Kerja ZI Tahun 2020	Januari	Bayu	Terbentuknya Tim Kerja ZI DBN 2020 melalui prosedur yang sesuai	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai di lingkungan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara sesuai usulan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM; Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; Meningkatnya komitmen Pejabat dan Pegawai dalam pembangunan ZI di lingkungan DBN
		Pembentukan Tim Kerja ZI DBN 2020	<ul style="list-style-type: none"> Panduan dan pemilihan anggota tim ZI Tahun 2020 Laporan Assesment 				
2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas DBN	Dokumen Rencana Kerja dan Aksi Pembangunan ZI	Januari	Bayu	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas DBN	
		Melakukan Sosialisasi Rencana Pembangunan Zona Integritas	Sosialisasi ZI melalui media aplikasi, kuisioner, video, zoom meeting	Maret		Semua Anggota DBN tersosialisasi terkait Zona Integritas	
3	Monitoring Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI	Setiap Bulan, Jan s.d Juni	Bayu	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas DBN	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Menetapkan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas	SK Tim Agen Perubahan	Januari	Bayu	Terbentuknya Tim Kerja Agen Perubahan DBN 2020	
		Penandatanganan Pakta Integritas dan Sosialisasi pembangunan Zona Integritas oleh seluruh pejabat dan staf DBN	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pembangunan ZI ttd Pakta Integritas Foto Penandatanganan Zona Integritas 	Maret		Semua anggota DBN ikut dalam Penandatanganan Pakta Integritas	

PENATAAN TATALAKSANA

No	Komponen	Rencana Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu pelaksanaan	PIC	Target	Manfaat
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama	Evaluasi/Perbaikan SOP	Laporan Hasil Evaluasi SOP dan Revisi SOP	Juni	Nover	Dilakukan Review 28 SOP DBN	Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM dapat meningkatnya efesiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM
2	E-Office / E-government	Integrasi e-PNBP, e-Rekon, E-DBH dan SIPP	Laporan Integrasi Aplikasi	Juni	Nover	Aplikasi terintegrasi	

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

No	Komponen	Rencana Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu pelaksanaan	PIC	Target	Manfaat
1	Penyusunan Rencana Pengembangan SDM di Lingkungan DBN	Pengembangan SDM	Dokumen Rencana Pengembangan SDM	Januari	Panca	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengembangan SDM di Lingkungan DBN	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM
2	Kinerja Individu	Pemberian Reward (Best Employee)	Piagam Penghargaan	Januari		Telah dilakukan Pemberian Reward (Best Employee)	

PENGUATAN AKUNTABILITAS

No	Komponen	Rencana Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu pelaksanaan	PIC	Target	Manfaat
1	Keterlibatan Pimpinan	Penyusunan dokumen Renstra DBN	Dokumen Renstra	Januari	Beny	Tersusunnya Dokumen Renstra DBN	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja pada DBN Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
		Penyusunan PK	PK yang ditandatangani Pimpinan			Tersusunnya Dokumen Renstra DBN yang telah ditandatangani	

PENGUATAN PENGAWASAN							
No	Komponen	Rencana Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu pelaksanaan	PIC	Target	Manfaat
1	Pengendalian Gratifikasi	Public campaign gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Foto-foto Penandatanganan Pakta Integritas Publik Campaign Terkait Gratifikasi Sosialisasi gratifikasi bersama KPK 	Maret	Bayu	Telah dilakukan Public campaign gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara Mempertahankan status Opini BPK WTP terhadap pengelolaan keuangan negara Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
2	SPIP	Penyusunan Risk Register DBN	Dokumen Risk Register	Februari	Bayu	Tersusunnya Risk Register DBN	
3	Pengaduan Masyarakat	Menidaklanjuti pengaduan masyarakat	Rekap pengaduan dan tindak lanjut	Jan s.d Juni	Bayu	pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
No	Komponen	Rencana Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu pelaksanaan	PIC	Target	Manfaat
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Januari	Cristian	Hasil Laporan Kepuasan Masyarakat diatas 3 (skala 4)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

III.3 Target Prioritas Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

Rencan Aksi	Target	Target Waktu Pelaksanaan	Tindak Lanjut
Terintegrasinya Aplikasi E-rekon, E-DBH, SIPP kedalam aplikasi e-PNBP	Aplikasi Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara saling terintegrasi	Juni	Telah ditindak lanjuti dibulan juni dengan berkordinasi bersama UGM selaku vendor dalam projek ini. Penyelesaian projek ini dibulan November 2020